



P U T U S A N

NOMOR : 193/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan

Terdakwa :-----

Nama lengkap : YAKOBUS TRIGUNO;-----
Tempat Lahir : Jakarta;-----
Umur/Tgl Lahir : 24 Juli 1966;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Masjid Al Hidayah No.36, RT.006/007
Kelurahan Pejanten Barat, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Karyawan PT.Bank Mutiara, Tbk;-----
Pendidikan : Setingkat D-3;-----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2012 Nomor : PRINT-347/0.1.10/Ep.1/02/2013 sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;-----

Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya F. SUGIANTO SULAIMAN, SH., dkk., para Advokat, Asisten dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Wira Dharma" Perwakilan Jkt I, beralamat di Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 5-D, Jakarta Utara 1450, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2013 Nomor : REG.PERKARA : PDM- 175/JKTPS/2/2013 kepada terdakwa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 1 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa YAKOBUS TRIGUNO selaku Pegawai Bank yaitu berkedudukan sebagai Kepala bagian Jakarta 1 Divisi Settlement Kredit & Pelaporan Kredit (SKPK) PT.Bank Century, Tbk berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Century Tbk No. 211.2/ SK/Century/SDM/VI/2007 tanggal 15 Agustus 2007, pada tanggal 4 November 2008 dan tanggal 5 November 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008, bertempat di Kantor PT.Bank Century, Tbk Gedung Sentral Senayan II Lt.22 Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang undang ini dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya terjadi pengajuan kredit yang tidak benar yaitu pada sekitar akhir Oktober - Nopember 2008 sdr. Linda Wangsadinata sebagai Kepala Cabang PT. Bank Century, Tbk Kantor Pusat Operasional Senayan mendapat informasi dari saksi Robert Tantular sebagai Direktur Utama PT. Century Mega investindo, mengatakan bahwa ada debitur atas nama PT. Animablu Indonesia akan mengajukan permohonan fasilitas kredit dengan jaminan surat berharga. Sefanjutnya sdr. Linda Wangsadinata mengkonfirmasi kepada Hermanus Hasan Husin sebagai Direktur Utama PT. Bank Century, Tbk dan mendapat petunjuk untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan jaminan deposito dan pada saat yang sama sdr. LINDA mengetahui terdapat dana masuk hasil penjualan Surat Berharga milik Bank Century dari Rekening Nostra PT. Bank Century, Tbk di Standard Chartered Bank New York Ke Bank Century Kantor Pusat Operasional Senayan yaitu sebesar USD.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan sebesar USD.7.000.000,- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) ;-----
- Bahwa kemudian sdr. LINDA WANGSADINATA memerintahkan sdr. NOFI selaku Kepala Bagian Account Officer agar dana yang masuk sebesar USD.5.500.000,- dan sebesar USD.7.000.000,- dijadikan sertifikat Deposito a/n. PT. Animablu Indonesia dijadikan jaminan kredit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian sdr. Linda Wangsadinata juga memerintahkan Nofi sebagai untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap atas nama PT. Animablu Indonesia ;
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober sdr. NOFI memerintahkan saksi DONNY YUDHA FAIZAL sebagai Account Officer membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan tanggal mundur dengan Kredit Rekening Koran (KRK) senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) sebesar Rp. 31.000. 000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) dengan FPK No. 314 A/B-KAP/ AI/KPO/ IX/08 tanggal 08 September 2008 a/n. PT. Animablu Indonesia dengan jaminan deposito senilai USD.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa dibuatkan Memorandum Analisa Kredit (MAK) terlebih dahulu sebagai dasar memberi persetujuan pada FPK ;----
 - Bahwa sdr. NOFI juga memerintahkan saksi DONNY YUDHA FAIZAL sebagai Account Officer untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Kredit Atas Permintaan (KAP) sebesar Rp.72.000.000.000,- dengan FPK Nomor : 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 05 Nopember 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia dengan jaminan deposito senilai USD.7.000.000,- (tujuh juta dolas Amerika Serikat) dengan Nomor: VB 028958 tanpa dibuatkan MAK terlebih dahulu sebagai dasar memberi persetujuan pada FPK ;-----
 - Bahwa FPK No. 314 A/B-KAP/AI/KPO/IX/Q8 tanggal 08 September 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia dan FPK No. 317/T-KAP/AI/KPO/ XI/08 tanggal 05 Nopember 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia telah medapat persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing dari sdr. Linda Wangsadinata sebagai Kepala Cabang PT. Bank Century, Tbk KPO Senayan, sdr.Lisa Monalisa sebagai Kepala Wilayah III dan sdr. Alam G. Cahyadi sebagai Kepala Devisi Kredit ;-----
 - Bahwa selanjutnya sdr. Linda Wangsadinata memerintahkan sdr. Nofi agar membuat Memo Pembukaan Fasilitas Kredit (MPFK) atas nama PT. Animablu Indonesia, dan sdr. NOFI memerintahkan saksi Donny Yudha Faizal membuat MPFK Nomor : 1022/KRD- KAP/XI/08/923 tanggal 04 Nopember 2008 dan MPFK Nomor : 1022/KRD- KAP/XI/08/925 tanggal 5 November 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia masing- masing

Hal 3 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI



- ditandatangani oleh saksi Donny Yudha Faizal sebagai Account officer, sdr. Nofi sebagai Kepala Bagian Account Officer, sdri. Linda Wangsadinata sebagai Kepala Cabang PT. Bank Century, Tbk KPO Senayan dan sdr. R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH. sebagai Kepala Divisi Legal yang berwenang memeriksa MPFK tersebut diatas. Pada saat sdr. R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH. menandatangani MPFK Nomor : 1022/KRD-KAP/XI/08/923 tanggal 04 Nopember 2008 dan MPFK Nomor : 1022/KRD-KAP/XI/08/925 tanggal 5 November 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia mengetahui bahwa dilampirkan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 1022/CA/XI/08/002 tanggal 04 Nopember 2008 dan Nomor : 1022/LD/XI/08/004 tanggal 05 Nopember 2008 yang tertera nama dan tanda tangan Antonius Yudi gunawan diatas Materai 6000 dan nama dan tanda tangan Irhamsyah sebagai Peminjam dari PT. Animablu Indonesia dan tertera Nama tanpa tanda tangan Arga Tirta Kirana dan Linda Wangsadinata dari PT. Bank Century, Tbk, Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris belum ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai Kabag Jakarta 1 Divisi Settlement Kredit & Pelaporan Kredit (SKPK) Bank Century Tbk dalam pelaksanaan tugas sehari hari berpegang paa aturan yang berlaku di Bank Century Tbk yang di sebut KDPO (Kebijakan dan prosedur operasional) Administrasi Kredit dan Job Description sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan PT. Bank Century Tbk No. 211.2/SK/Century/SDM/VI/2007 tanggal 15 Agustus 2007, dengan ;-----

A. Tugas Utama adalah :-----

- Memeriksa ulang kegiatan proses settlement kredit (Pembukuan, pembebanan angsuran, pelunasan, pembebasan propisi kredit, pembukuan atas penerbitan Bank Garansi, pembebanan premi Asuransi dan Jasa Notaris, perhitungan pembentukan penyisihan Aktiva) ;-----
- Memeriksa ulang laporan perkreditan (Nominatif kredit, portopolio kredit, debitur baru dan lunas, jaminan deposito, kolektipitas kredit, laporan bulanan umum dan sistem informasi debitur) ;-----
- Menyediakan laporan perkreditan yang di butuhkan Divisi lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Kepala Divisi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan ;-----
- Membantu Divisi kredit dalam pengecekan informasi debitur ;-----

B. Wewenang adalah :-----

- Melakukan Otorisasi transaksi sesuai dengan limit ;-----
- Membubuhkan paraf / tanda tangan pada Voucher atau nota transaksi dan laporan perkreditan (mengetahui yang berarti sudah membaca, mengerti dan membenarkan) ;-----
- Memberikan bimbingan pada rekan kerja ;-----
- Dalam proses pemberian fasilitas kredit di PT. Bank Century, Tbk ada ketentuan yang mengatur yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Pt. Bank Century, Tbk 2005 ;-----
- Bahwa terdakwa Sebagai Kabag Jakarta 1 Divisi Settlement Kredit & Pelaporan Kredit (SKPK) Bank Century Tbk, dengan adanya permohonan fasilitas kredit yang diajukan debitur hingga proses pencairannya, yang seharusnya di lakukan sesuai dengan Ketentuan Dan Prosedur Operasi (KDPO) Bank Century adalah :-----

1) Menerima Memo pembukuan fasilitas kredit (MPFK) dari cabang yang dibuat oleh Account Officer (AO) disetujui oleh Pimpinan Cabang dan di periksa oleh Div Legal dengan melampirkan (Foto Copy) FPK, MAK, Nota Pengikatan Kredit, Dokumen debitur ;-----

2) Membuat Rekening pinjaman pada Sistem (Komputer) dengan cara memasukan nomor Induk Debitur dan timbul nama Debitur selanjutnya saya memasukan data Batas maksimum kredit (Plafon), Jangka waktu kredit, Suku bunga ;-----

Jika jenis fasilitas kredit adalah KAP (Kredit atas permintaan) harus dilengkapi Surat sanggup (Promissory Note) yang kemudian di teliti dan di lakukan konfirmasi pada cabang yang mengajukan, setelah mendapat konfirmasi langsung mencairkan dengan cara melakukan pendebitan rekening pinjaman kredit ke rekening debitur ;-----

3) Membuat Voucher pembukuan ;-----

Jika jenis fasilitas kredit KRK (Kredit rekening koran) tugas tersangka adalah hanya membukukan biaya provisi. Fee manajemen, biaya

Hal 5 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris, sedangkan Plafon dibuka oleh KBO (Kepala bagian operasional) cabang yang mengajukan ;-----

- Dokumen yang harus disertakan dalam Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) adalah Foto Copy :-----

1) Formulir Persetujuan Kredit (FPK) yang sudah di tanda tangani/ Paraf oleh komite kredit yang berarti sudah mendapat persetujuan ;-----

2) Perjanjian/ pengikatan kredit yang sudah di tanda tangani oleh Debitur, Pimpinan Cabang dan Divisi Legal ;-----

3) Daftar Jaminan yang sudah di tanda tangani oleh bagian penilaian jaminan (Appraisal) ;-----

4) Identitas Debitur ;-----

- Bahwa untuk proses pemberian kredit kepada PT. Animablu Indonesia, terdakwa YAKOBUS TRIGUNO hanya menerima Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) dalam bentuk Fax dari kantor KPO Senayan, yang dikirimkan oleh Sdr NOFI (saat itu Sdr NOFI menelpon mengatakan ada MPFK yang harus dialankan) ;-----

- Bahwa sdr. YAKOBUS TRIGUNO selaku Kabag SKPK menerima fax MPFK Nomor : 1022/KRD-KAP/XI/08/923 tanggal 4 November 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia untuk kredit KAP 1 dari Cabang Senayan tanpa kelengkapan dokumen pendukung namun hanya berupa faximile MPFK sudah ditanda tangani oleh AO (Donny Yudha F), Kabag AO (NOFI), Pimpinan KPO (Linda Wangsadinata), Kadiv Legal (Arga Tirta Kirana), Staf Legal (Marulam Ailda Siregar) dan pada MPFK sudah tertulis nomor perjanjian kredit untuk KRK : 1022/CA/XI/08/002 tanggal 4 November 2008 dan untuk KAP : 1022/LD/XI/08/003 tanggal 4 November 2008 serta nomor Promes : 1022/PN- KAP.I/XI/08/355, berdasarkan MPFK tersebut **YAKOBUS TRIGUNO mengetahui bahwa MPFK yang diterimanya tidak dilengkapi dokumen sesuai ketentuan, tetapi YAKOBUS TRIGUNO tetap melakukan pembukaan plafon KAP 1 pada Sistem sehingga kredit dapat dicairkan**, pada keesokan harinya tanggal 5 November 2008 YAKOBUS TRIGUNO menerima konfirmasi dari Sdr NOFI untuk pencairan KAP 1 selanjutnya dilakukan pencairan dengan cara mendebet rekening pinjaman nomor : 1022.104164-300 ke rekening PT. Animablu Indonesia nomor: 1022.0001012290-001 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr YAKOBUS TRIGUNO (Kabag SKPK) melakukan pembukuan atas Pencairan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia tanpa melakukan pemeriksaan dokumen kredit apakah syarat persetujuan kredit sudah dilengkapi atau tidak dan ketentuan yang dilanggar oleh Sdr YAKOBUS TRIGUNO selaku Kabag SKPK/Admin Kredit adalah Ketentuan dan Prosedur Operasi Administrasi Kredit PT. Bank Century, Tbk ;-----
- Sesuai Dokumen Nota dari Divisi IAD (Internal Audit Division) kepada Divisi Legal No. 524/Nota/IAD/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, perihal Data Pemeriksaan eks Debitur atas nama PT. Animablu Indonesia dengan dilengkapi Laporan hasil pemeriksaan Internal Audit yang tertuang dalam Memo No. 048/MEMO/IAD-GA/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 perihal Data pemeriksaan debitur atas nama PT. Animablu Indonesia, terdapat temuan berupa :-----
 - a. Pencairan kredit tanpa memperhatikan kelengkapan dan keabsahan perjanjian kredit, yaitu :-----

Perjanjian Kredit tidak diisi dengan lengkap, antara lain :-----

 - Pada SPK, tidak terdapat tanda tangan para pejabat bank ;-----
 - Pada SPK, tidak terdapat tanda tangan menyetujui dari peminjam (PT Animablu Indonesia) ;-----
 - Perjanjian kredit tidak ditandatangani oleh pihak Bank ;-----
 - Perjanjian Kredit tidak ditandatangani oleh pihak Bank Century yaitu Linda Wangsadinata selaku Pimpinan Cabang KPO dan Arga Tirta Kirana selaku Kepala Divisi Legal ;-----
 - b. Pelunasan kredit menyimpang dari prosedur yang berlaku :-----
 - Surat permintaan untuk pelunasan kredit dari debitur (tanpa ada tanggal surat dan nomor surat) ;-----
 - Pelunasan kredit dengan cara break agunan deposito tidak ada persetujuan pejabat berwenang (Direksi Bank Century) ;-----
- Sdr YAKOBUS TRIGUNO sebagai Kepala Bagian Jakarta 1 Divisi Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) PT. Bank Century, Tbk telah mencairkan kredit atas nama PT. Animablu Indonesia sesuai :-----
 - 1) Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) No. Registrasi: 1022/KRD-KAP/XI/08/923 tanggal 4 November 2008 untuk fasilitas ;-----

KRK senilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;-----

Hal 7 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI



KAP senilai Rp 31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) ;-----

2) Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) No. Registrasi: 1022/KRD-KAP/XI/08/925 tanggal 5 November 2008 untuk fasilitas ;-----

KAP senilai Rp 72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) ;-----

Proses pencairan kredit tanpa memperhatikan kelengkapan dokumen, antara lain :-----

- 1) Tidak memeriksa apakah semua keputusan serta persyaratan kredit telah disetujui oleh Komite Kredit ;-----
 - 2) Tidak memeriksa apakah semua syarat-syarat dan kondisi yang tertera pada Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit (MPFK) telah lengkap ;--
 - 3) Tidak memeriksa apakah lampiran dokumen fotocopy yang diterima dari Divisi Legal telah sesuai dengan MPFK ;-----
 - 4) Tidak memeriksa apakah Pengikatan Perjanjian Kredit sudah ada dan sempurna ;-----
 - 5) Tidak memeriksa apakah Surat Penegasan Kredit (SPK) sudah di tanda tangani atau belum ;-----
 - 6) Tidak memeriksa Pengikatan Jaminan sudah ditandatangani atau belum ;-----
- Bahwa Pencairan kredit yang telah disetujui harus didasarkan pada prinsip sebagai berikut :-----
- 1) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit ;-----
 - 2) Sebelum pencairan kredit dilakukan harus dipastikan lebih dahulu bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang aman bagi Bank ;----
- Ketentuan yang dilanggar Sdr YAKOBUS TRIGUNO sebagai Kepala Bagian Jakarta 1 Divisi Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) PT. Bank Century, Tbk adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Bab IV. 5 Kebijaksanaan Persetujuan Kredit mengenai Persetujuan Pencairan Kredit ;-----
- Terhadap mekanisme otorisasi transaksi sesuai dengan Ketentuan Dan Prosedur Operasi (KDPO) Admin Kredit Bab II A halaman 1 s/d halaman 7, dijelaskan sebagai berikut :-----



- a. Dokumen minimal yang diterima oleh SKPK adalah :-----
- MPFK (Memo Pembukuan Fasilitas Kredit) yang sudah disetujui dan dibubuhkan tandatangan oleh Pejabat Kantor Cabang, Divisi Legal ;
 - FPK (Formulir Persetujuan kredit) yang ditandatangani oleh Cabang dan Komite Kredit ;-----
 - SPK (Surat Persetujuan Kredit) yang ditandatangani oleh Debitur dan Cabang ;-----
 - Perjanjian Kredit (PK) yang ditandatangani oleh debitur dan Bank ;--
- b. Setelah dokumen diterima, selanjutnya dilakukan konfirmasi lisan oleh masing- masing Kepala Bagian kepada Cabang atau sebaliknya ;-----
- c. Dari hasil konfirmasi tersebut, selanjutnya Admin Kredit melakukan pembukuan dan transaksi pencairan/pindah buku dapat dilaksanakan ;
- Bahwa atas kredit PT. ANIMABLU INDONESIA selain dilakukan pemeriksaan audit internal oleh Bank Century, Bank Indonesia juga melakukan pemeriksaan yang berdasarkan surat Direktorat Bank 1 kepada Bank Century No.10/208/DPB1/Rahasia tanggal 26 November 2008 perihal Tim Pemeriksa Khusus Bank Indonesia diketahui antara lain:-----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemberian kredit kepada PT. Animablu Indonesia (PT.AI).tersebut tergolong pemberian kredit yang tidak sehat dan melanggar prinsip kehati-hatian ;-----
 - Keputusan pemberian kredit hanya menggunakan :-----
FPK (FPK No.314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tanggal 8 September 2008 ;--
FPK No.317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008) ;-----
tanpa didukung dengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK tersebut belum mendapat persetujuan dari Komite Kredit secara lengkap (belum ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan 2 orang Komisaris) ;--
Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) belum ditandatangani baik oleh Bank maupun PT.AI. ;-----
- Dengan kondisi tersebut, seharusnya Divisi Administrasi Kredit tidak boleh membukukan fasilitas dimaksud, namun dalam kenyataannya fasilitas kepada PT.AI telah dibukukan masing-masing tanggal 4 dan 5 November 2008 ;-----
- Berdasarkan pemeriksaan khusus yang dilakukan tim terhadap pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia oleh PT. Bank

Hal 9 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI



Century, Tbk, peran Sdr YAKOBUS TRIGUNO, selaku Kepala Bagian pada Divisi Settlement Kredit & Pelaporan Kredit (SKPK) adalah membukukan fasilitas kredit kepada PT.Animablu Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT.Bank Century, Tbk. ;-----

- Bahwa sdr. YACOBUS TRIGUNO dalam melakukan pembukuan kredit PT. ANIMABLU INDONESIA tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP bank (Ketentuan pemberian kredit yang berlaku di PT Bank Century Tbk di atur dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 2005), yang ditunjukkan antara lain dengan menjalankan pencairan kredit hanya berdasar MPFK saja (yang telah ditandatangani oleh AO Donny Yudha disetujui oleh Nofi dan Linda Wangsadinata selaku Pimpinan Cabang (KPO) serta diperiksa oleh Arga Tirta Kirana selaku Kadiv Legal) meskipun belum dilampirkan persyaratannya secara lengkap yaitu Formulir persetujuan kredit (FPK) belum mendapat persetujuan dari komite kredit sesuai batas kewenangan dan Perjanjian kredit (PK) belum ditandatangani secara sempurna oleh kedua belah pihak (Debitur dan Bank) ;-----
- Selain itu sesuai dengan Pasal 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, *Bank wajib mematuhi Kebijakan Perkreditan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten* ;-----
- Selanjutnya berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N0.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Secara umum disebutkan bahwa pencairan kredit atas kredit yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip sebagai berikut :-----
 - 1) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit ;-----



- 2) Sebelum pencairan kredit dilakukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank ;-----
- Berdasarkan hal tersebut, dengan Formulir persetujuan kredit (FPK) belum ditandatangani oleh komite kredit sesuai batas kewenangan dan Perjanjian kredit (PK) belum ditandatangani secara sempurna oleh kedua belah pihak (Debitur dan Bank) maka aspek yuridis kredit belum lengkap (pihak yang melakukan perjanjian belum sepakat yang ditunjukkan dengan menandatangani PK, dan memberikan tanda tangan persetujuan dalam FPK oleh pejabat yang berwenang) sehingga pencairan kredit seharusnya belum dapat dilakukan ;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang no. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ;---
- II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-175/JKTPS/02/2013 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :-----
1. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS TRIGUNO bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbankan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 **(lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 **(lima milyar rupiah)** subsidiair selama 6 **(enam) bulan** kurungan ;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa fotocopy dokumen yang telah dilegalisir:
A. DOKUMENTASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA ;-----
 1. Permohonan fasilitas kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank tanggal 25 September 2008 sebesar Rp.160 milyar dengan jaminan berupa surat-surat berharga yang dimiliki sebesar USD29,500,000.00 dan deposito sebesar Rp.160 milyar; surat permohonan ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan ;-----

Hal 11 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI



2. Atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) ;-----
3. Dokumen berupa Memo Intern dari cabang KPO Senayan kepada Direktur Treasury (Up. Krisna Jagateesen) yang berisikan permohonan opini mengenai jaminan yg akan diserahkan oleh PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yaitu surat berharga yg diterbitkan oleh Deutsche Bank Luxembourg ;-----

B. PEMBUKAAN REKENING PT ANIMABLU INDONESIA ;-----

1. Pembukaan Rekening PT Animablu Indonesia (AI) dilakukan di KPO Senayan yang direferensikan oleh PT Signature Capital Indonesia (SCI) melalui surat keterangan tertanggal 29 Oktober 2008 yang diberikan kepada Bank ;-----
2. Formulir Pembukaan Rekening Giro IDR dan USD yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia ;-----
3. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Badan Usaha, yang salah satunya menjelaskan nama pemilik dan pengurus perusahaan Irhamsyah R, SH (Komisaris), Antonius Yudi Gunawan (Direktur) ;
4. Dokumen berupa Tanda Pengenal Nasabah yaitu Tariq Khan (Passport), Irhamsyah R, SH (KTP), Antonius Yudi Gunawan(KTP)
5. Dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (Spesimen) Nasabah terdiri dari Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan; dan status tanda tangan yang berlaku adalah "bersama/joint" ;-----
6. Surat Kuasa dari Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia kepada Tariq Khan; yang salah satu kuasanya berupa menandatangani cek-cek/bilyet-bilyet giro dan surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa ;-----
7. Surat pernyataan dari Antonius Yudi Gunawan mengenai penyerahan dokumen untuk pembukaan rekening dimaksud ;-----
8. Dokumen berupa registrasi atas penyerahan buku bilyet giro (No.16 311951 - 16 311975) dan bilyet giro (No. 16 313576 - 16 313600) yang telah diserahkan bank kepada PT. Animablu Indonesia ;-----



9. Dokumen berupa formulir permintaan buku cek dan bilyet giro yang ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan; serta pernyataan telah menerima sebuah buku bilyet giro (No. 16 311951 - 16 311975) yang ditandatangani oleh Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan ;-----
10. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening ;-----

C. DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

Fasilitas Kredit KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar (total sebesar Rp.56 milyar) dengan jaminan Deposito Valas USD5,500,000.00 ;-----

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar yang terdiri dari KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD5,500,000.00,- ;-----
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK senilai Rp.25 milyar dan KAP I senilai Rp.31 milyar) ;-
3. Surat Persetujuan Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar) ;-----
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia ;-----
5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan ;-----
6. Surat Aksep dan Perjanjian kredit (Nomor: 1022/CA/XI/08/002) untuk fasilitas kredit KRK sebesar Rp.25 Milyar ;-----
7. Surat Aksep dan Perjanjian kredit (Nomor: 1022/LD/XI/08/003) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp.31 Milyar ;-----



8. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD5,500,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar ;-----
9. Surat Kuasa dari Pengurus PT, Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka valas senilai USD5,500,000.00,- ;-----
10. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia dengan nilai nominal Rp.31 milyar (sesuai dengan fasilitas kredit KAP I Rp.31 milyar) ;-----
11. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar) ;-----
12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekeing nostra bank century; berupa penerimaan dana sebesar USD5,500,000.00 dari First Global Funds Limited untuk rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century ;-----

D. DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA Fasilitas kredit tambahan berupa KAP II Rp72 M dengan jaminan deposito valas yang USD7,000,000.00

;-----

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia yaitu KAP II sebesar Rp.72 milyar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD7,000,000.00 ;-----
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar ;-----

3. Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar ;-----
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dng penambahan kredit PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar ;-----
5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dng pemberian kredit PT. Animablu Indonesia ;-----
6. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor : 1022/LD/XI/08/004) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp.72 milyar ;-----
7. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar ;-----
8. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka Valas senilai USD7,000,000.00 ;-----

Hal 15 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia nilai nominal Rp.72 milyar ;-----
-
10. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar ;-----
11. Copy Bilyet deposito yang dijaminan kepada bank masing-masing senilai USD5,500,000.00 (VB 028957) dan USD7,000,000.00 (VB 028958) ;-----
12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostra bank century; berupa penerimaan dana sebesar USD7,000,000.00 dari Dresdner Bank Schweiz AG Zurich yang berasal dari pencairan/penjualan Surat Berharga USA STRIPS ;-----

E. DOKUMENTASI PELUNASAN KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

1. Surat Pelunasan Fasilitas Kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century ;-----

2. Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal Penarikan Jaminan Deposito a/ n. PT. Animablu Indonesia untuk pelunasan kredit ;-----

3. Memo Nomor : 1184/C-SNY/AI/KPO/XI/08 dari Bagian Kredit KPO Senayan kepada Kabag Operasional mengenai pembebasan



blokir

deposito ;-----

4. Internal Memo dari KPO Senayan kepada Divisi Treasury perihal konfirmasi kurs untuk pelunasan fasilitas kredit a/n. PT. Animablu Indonesia ;-----

5. Dokumentasi voucher transaksi atas pencairan deposito valas untuk pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar ;-----

a. USD5,507,213.11 (P+I) dengan kurs Rp. 12.050,00 menjadi Rp.66.361.917.976,00 ;-----

b. USD7,009,180.33 (P+I) dengan kurs Rp. 15.050,00 menjadi Rp.84.460.622.977,00 ;-----

6. Memo Pembukuan fasilitas Kredit untuk Pelunasan kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar ;-----

7. Dokumen pembukuan atas pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar yang terdiri dari KRK Rp.25 milyar, KAP I Rp.31 milyar dan Kap II Rp.72 milyar ;-----

8. Surat dari cabang KPO Senayan (No: 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08) kepada PT. Animablu Indonesia yang menerangkan pernyataan lunas atas seluruh kewajiban PT. Animablu Indonesia ;-----

**F. SURAT BERTAGIH MILIK CENTURY USA
STRIPS USD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45,000,000.00 ;-----

1. Dokumentasi bukti kepemilikan Bank atas Surat Berharga USA Strips USD 45,000,000.00 ;-----
Statement Of Assets dari Dresdner Bank Schweiz ;-----
2. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual USA Strips sebesar USD4,000,000.00 ;-----
3. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah hasil penjualan Surat Berharga USA Strips USD4,000,000.00 agar ditransfer kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York ;-----
4. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD4,000,000.00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan ;-----
5. Dokumen Statement Account rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York: menjelaskan dana masuk hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD 4,000,000.00 ;-----
6. Pencatatan Bank atas hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga ;-----
7. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual sisa SSB US Treasury Strips total sebesar USD41,000,000.00 ;-----
8. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah untuk mentransfer dana sebesar USD7,000,000.00 dari hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD41,000,000.00 kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York ;-----
9. Dokumen kontrak penjualan (stock exchange contract note) US Treasury Strip USD41,000,000.00 dengan harga 94,879% atau senilai USD38,900,390.00, ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD7,000,000.00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan dan statement account dari Standard Chartered Bank New York ;-----
11. Pencatatan Bank atas dana masuk sebesar USD7,000,000.00 yg berasal dari penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga ;-----
12. Account Statement bank century dari Dresdner Bank yang menjelaskan mutasi transaksi dari periode tgl 01 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008 ;-----
13. Dokumen dari Dresdner Bank kepada Bank Century dan pihak First Gulf Holding Ltd (FGAH) yang menjelaskan adanya kewajiban dr FGAH kepada pihak Dresdner Bank yang akan jatuh tempo; dan kewajiban tersebut telah dibayarkan dengan menggunakan sisa dana dari hasil penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 yaitu senilai USD30,284,000.00 ;-----

G. PENERBITAN DEPOSITO USD7,000,000.00 A/N. PT. ANIMABLU INDONESIA DAN KOREKSI PENJUALAN US TREASURY STRIPS USD7,000,000.00 ;-----

1. Dokumen Pencatatan Bank atas penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 tanggal 04 November 2008 dan dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank ;-----
2. Dokumen Pencatatan Bank atas koreksi pembukuan penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 dan koreksi pembukuan atas dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank yang semuanya dilakukan pada tanggal 18 November 2008 ;-----
3. Dokumen pencatatan Bank atas pemindahan dana dari hasil penjualan Surat Berharga menjadi penerbitan deposito a/n. PT. Animablu Indonesia, dengan transaksi :-----
 - a. Dana hasil penjualan Surat Berharga sebesar USD 7,000,000.00 yang telah masuk ke rekening nostro Bank

Hal 19 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Century di Standard Chartered Bank kemudian dipindahbukukan ke rekening penampungan RRP RAU USD di KPO Senayan ;-----

- b. Kemudian dari rekening penampungan RRP RAU USD tersebut oleh KPO Senayan dicatat dalam pembukuan bank menjadi Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 a/n. PT. Animablu Indonesia dengan nomor bilyet VB 028958 yang kemudian atas penerbitan deposito tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan senilai Rp.72 milyar kepada PT. Animablu Indonesia ;-----

H. MUTASI REKENING GIRO PT ANIMABLU INDONESIA ;-----

Mutasi Harian Rekening Giro a/n. PT Animablu Indonesia periode tanggal 03 November 2008 s/d 19 November 2008 ;-----

I. PROSES PENERBITAN DEPOSITO Rp.66 Milyar A/N. AMIRUDIN RUSTAN ;-----

1. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp.66 milyar dari PT. Animablu Indonesia dengan menggunakan bilyet giro no. 16 311972 dan disetorkan ke rekening RAU Cabang Makassar dengan menggunakan Slip Bukti Setoran No. Reff 24215771 ;-----
2. Dokumentasi pemindah-bukuan dana sebesar Rp.66 milyar yang terdapat di RRP RAU Cabang Makassar ke rekening deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp.66 Milyar dengan nomor bilyet AE 048235 ;-----
3. Dokumentasi Bilyet Deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp.66 milyar (AE 048235) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. KETENTUAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL TREASURY UNTUK UANG DAN SURAT BERHARGA ;-----

K. BUKTI LAIN ;-----

1. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No.045/SK- DIR/CENTURY/IX/2005 tentang PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA DIVISI LEGAL tanggal 15 September 2005 atas nama R Hj ARG A TIRTA KIRANA, SH. ;-----
2. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank CIC Internasional, Tbk No. 103/SK/CIC/SDM02/IV/2003 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN KANTOR PUSAT OPERASIONAL PT. BANK CIC INTERNASIONAL, Tbk tanggal 01 April 2003 atas nama LINDA WANGSADINATA ;-----
3. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk No. 521?SK Century/SDM/V/2008 tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 30 Mei 2008 atas nama NOFI ;-----
4. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 049.1/SK- DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama ALAM G CAHYADI ;-----

Hal 21 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No, 049/SK- DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama LISA MONALISA ;-----

6. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank CIC Internasional. Tbk No.79/SK- DIR/CIC/XII/2004 tentang PENETAPAN TUGAS SEBAGAI KEPALA DIVISI TREASURY tanggal 15 Desember 2004 atas nama DJOKO HERTANTO INDRA ;-----

7. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 15 Agustus 2007 atas nama YAKOBUS TRIGUNO ;-----

8. Foto Copy yang dilegalisir nota Nomor: 524/Nota/IAD/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Data Pemeriksaan eks Debitura/n PT. Animablu Indonesia ;-----

9. Foto Copy yang di dilegalisir INTERNAL MEMO No. 085/IM/D/II/08 perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) tanggal 27 Februari



2008 ;-----

10. Foto Copy yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005 ;-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa LINDA WANGSADINATA, Dkk yang diajukan terpisah ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;-----

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014 No. 447/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa : **YAKOBUS TRIGUNA**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Perbankan**” ;-----
- Menjatuhkan pidana karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa :-----

A. DOKUMENTASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA ;-----

1. Permohonan fasilitas kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank tanggal 25 September 2008 sebesar Rp.160 milyar dengan jaminan berupa surat-surat berharga yang dimiliki sebesar USD29,500,000.00 dan deposito sebesar Rp.160 milyar; surat permohonan ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan ;-----
2. Atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) ;-----

Hal 23 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen berupa Memo Intern dari cabang KPO Senayan kepada Direktur Treasury (Up. Krisna Jagateesen) yang berisikan permohonan opini mengenai jaminan yg akan diserahkan oleh PT. Animablu Indonesia2a kepada Bank Century yaitu surat berharga yg diterbitkan oleh Deutsche Bank Luxembourg ;-----

B. PEMBUKAAN REKENING PT ANIMABLU INDONESIA ;-----

1. Pembukaan Rekening PT Animablu Indonesia (AI) dilakukan di KPO Senayan yang direferensikan oleh PT Signature Capital Indonesia (SCI) melalui surat keterangan tertanggal 29 Oktober 2008 yang diberikan kepada Bank ;-----
2. Formulir Pembukaan Rekening Giro IDR dan USD yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia ;-----
3. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Badan Usaha, yang salah satunya menjelaskan nama pemilik dan pengurus perusahaan yaitu Irhamsyah R, SH (Komisaris) dan Antonius Yudi Gunawan (Direktur) ;-----
4. Dokumen berupa Tanda Pengenal Nasabah yaitu Tariq Khan (Passport), Irhamsyah R, SH (KTP) dan Antonius Yudi Gunawan (KTP) ;-----
5. Dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (Spesimen) Nasabah terdiri dari Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan; dan status tanda tangan yang berlaku adalah "bersama/joint" ;-----
6. Surat Kuasa dari Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia kepada Tariq Khan; yang salah satu kuasanya berupa menandatangani cek-cek/bilyet-bilyet giro dan surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa ;-----
7. Surat pernyataan dari Antonius Yudi Gunawan mengenai penyerahan dokumen untuk pembukaan rekening dimaksud ;-----
8. Dokumen berupa registrasi atas penyerahan buku bilyet giro (No.16 311951 - 16 311975) dan bilyet giro (No. 16 313576 - 16



313600) yang telah diserahkan bank kepada PT. Animablu Indonesia ;-----

9. Dokumen berupa formulir permintaan buku cek dan bilyet giro yang ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan; serta pernyataan telah menerima sebuah buku bilyet giro (No. 16 311951 - 16 311975) yang ditandatangani oleh Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan ;-----
10. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening ;-----

C. DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

Fasilitas Kredit KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar (total sebesar Rp.56 milyar) dengan jaminan Deposito Valas USD5,500,000.00 ;-----

-

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar yang terdiri dari KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD5,500,000.00,- ;-----
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK senilai Rp.25 milyar dan KAP I senilai Rp.31 milyar) ;-----
3. Surat Persetujuan Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar) ;-----
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia ;-----
5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan ;-----

Hal 25 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI



6. Surat Aksep dan Perjanjian kredit (Nomor: 1022/CA/XI/08/002) untuk fasilitas kredit KRK sebesar Rp.25 Milyar ;-----
7. Surat Aksep dan Perjanjian kredit (Nomor: 1022/LD/XI/08/003) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp.31 Milyar ;-----
8. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD5,500,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar ;-----
9. Surat Kuasa dari Pengurus PT, Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka valas senilai USD5,500,000.00,- ;-----
10. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia dengan nilai nominal Rp.31 milyar (sesuai dengan fasilitas kredit KAP I Rp.31 milyar) ;-----
11. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar) ;-----
12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostra bank century; berupa penerimaan dana sebesar USD5,500,000.00 dari First Global Funds Limited untuk rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century ;-----

D. DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

Fasilitas kredit tambahan berupa KAP II Rp72 M dengan jaminan deposito valas yang USD7,000,000.00 ;-----

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia yaitu KAP II sebesar Rp.72 milyar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD7,000,000.00 ;-----
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar ;-----



3. Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar ;-----
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dng penambahan kredit PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar ;-----
5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dng pemberian kredit PT. Animablu Indonesia ;-----
6. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor : 1022/LD/XI/08/004) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp.72 milyar ;-----
7. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar ;-----
8. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka Valas senilai USD7,000,000.00 ;-----
9. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia nilai nominal Rp.72 milyar ;-----
10. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar ;-----
11. Copy Bilyet deposito yang dijaminan kepada bank masing-masing senilai USD5,500,000.00 (VB 028957) dan USD7,000,000.00 (VB 028958) ;-----
12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostra bank century; berupa penerimaan dana sebesar USD7,000,000.00 dari Dresdner Bank Schweiz AG Zurich yang berasal dari pencairan/penjualan Surat Berharga USA STRIPS ;-----

E. DOKUMENTASI PELUNASAN KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

1. Surat Pelunasan Fasilitas Kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank

Hal 27 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI



Century ;-----

2. Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal Penarikan Jaminan Deposito a/ n. PT. Animablu Indonesia untuk pelunasan kredit ;-----

3. Memo Nomor : 1184/C-SNY/AI/KPO/XI/08 dari Bagian Kredit KPO Senayan kepada Kabag Operasional mengenai pembebasan blokir deposito ;-----

4. Internal Memo dari KPO Senayan kepada Divisi Treasury perihal konfirmasi kurs untuk pelunasan fasilitas kredit a/n. PT. Animablu Indonesia ;-----

5. Dokumentasi voucher transaksi atas pencairan deposito valas untuk pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar ;-----

- a. USD5,507,213.11 (P+I) dengan kurs Rp. 12.050,00 menjadi Rp.66.361.917.976,00 ;-----
b. USD7,009,180.33 (P+I) dengan kurs Rp. 15.050,00 menjadi Rp.84.460.622.977,00 ;-----

6. Memo Pembukuan fasilitas Kredit untuk Pelunasan kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar ;-----

7. Dokumen pembukuan atas pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar yang terdiri dari KRK Rp.25



milyar, KAP I Rp.31 milyar dan Kap II Rp.72 milyar ;-----

8. Surat dari cabang KPO Senayan (No: 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08) kepada PT. Animablu Indonesia yang menerangkan pernyataan lunas atas seluruh kewajiban PT. Animablu Indonesia ;-----

F. SURAT BERTAGIH MILIK CENTURY USA STRIPS USD
45,000,000.00 ;-----

1. Dokumentasi bukti kepemilikan Bank atas Surat Bertagih USA Strips USD 45,000,000.00 ;-----
Statement Of Assets dari Dresdner Bank Schweiz ;-----
2. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual USA Strips sebesar USD4,000,000.00 ;-----
3. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah hasil penjualan Surat Bertagih USA Strips USD4,000,000.00 agar ditransfer kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York ;-----
4. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD4,000,000.00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan ;-----
5. Dokumen Statement Account rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York: menjelaskan dana masuk hasil penjualan Surat Bertagih US Treasury Strips USD 4,000,000.00 ;-----
6. Pencatatan Bank atas hasil penjualan Surat Bertagih US Treasury Strips USD4,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga ;-----
7. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual sisa SSB US Treasury Strips total sebesar USD41,000,000.00 ;-----

Hal 29 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI



8. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah untuk mentransfer dana sebesar USD7,000,000.00 dari hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD41,000,000.00 kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank, New York ;-----
9. Dokumen kontrak penjualan (stock exchange contract note) US Treasury Strip USD41,000,000.00 dengan harga 94,879% atau senilai USD38,900,390.00, ;-----
10. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD7,000,000.00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan dan statement account dari Standard Chartered Bank New York ;-----
11. Pencatatan Bank atas dana masuk sebesar USD7,000,000.00 yg berasal dari penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga ;-----
12. Account Statement bank century dari Dresdner Bank yang menjelaskan mutasi transaksi dari periode tgl 01 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008 ;-----
13. Dokumen dari Dresdner Bank kepada Bank Century dan pihak First Gulf Holding Ltd (FGAH) yang menjelaskan adanya kewajiban dr FGAH kepada pihak Dresdner Bank yang akan jatuh tempo; dan kewajiban tersebut telah dibayarkan dengan menggunakan sisa dana dari hasil penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 yaitu senilai USD30,284,000.00 ;-----

G. PENERBITAN DEPOSITO USD7,000,000.00 A/N. PT. ANIMABLU INDONESIA DAN KOREKSI PENJUALAN US TREASURY STRIPS USD7,000,000.00 ;-----

1. Dokumen Pencatatan Bank atas penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 tanggal 04 November 2008 dan dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank ;-----
2. Dokumen Pencatatan Bank atas koreksi pembukuan penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 dan koreksi pembukuan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank yang semuanya dilakukan pada tanggal 18 November 2008 ;-----

3. Dokumen pencatatan Bank atas pemindahan dana dari hasil penjualan Surat Berharga menjadi penerbitan deposito a/n. PT. Animablu Indonesia, dengan transaksi :-----

- a. Dana hasil penjualan Surat Berharga sebesar USD 7,000,000.00 yang telah masuk ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank kemudian dipindahbukukan ke rekening penampungan RRP RAU USD di KPO Senayan ;-----

- b. Kemudian dari rekening penampungan RRP RAU USD tersebut oleh KPO Senayan dicatat dalam pembukuan bank menjadi Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 a/n. PT. Animablu Indonesia dengan nomor bilyet VB 028958 yang kemudian atas penerbitan deposito tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan senilai Rp.72 milyar kepada PT. Animablu Indonesia ;-----

H. MUTASI REKENING GIRO PT ANIMABLU INDONESIA ;-----

Mutasi Harian Rekening Giro a/n. PT Animablu Indonesia periode tanggal 03 November 2008 s/d 19 November 2008 ;-----

I. PROSES PENERBITAN DEPOSITO Rp.66 Milyar A/N. AMIRUDIN RUSTAN ;-----

1. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp.66 milyar dari PT. Animablu Indonesia dengan menggunakan bilyet giro no. 16 311972 dan disetorkan ke rekening RAU Cabang Makassar dengan menggunakan Slip Bukti Setoran No. Reff 24215771 ;-----
2. Dokumentasi pemindah-bukuan dana sebesar Rp.66 milyar yang terdapat di RRP RAU Cabang Makassar ke rekening deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp.66 Milyar dengan nomor bilyet AE 048235 ;-----
3. Dokumentasi Bilyet Deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp.66 milyar (AE 048235) ;-----

Hal 31 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI



**J. KETENTUAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL TREASURY UNTUK
UANG DAN SURAT BERHARGA ;-----**

K. BUKTI LAIN ;-----

1. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No.045/SK- DIR/CENTURY/IX/2005 tentang PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA DIVISI LEGAL tanggal 15 September 2005 atas nama R Hj ARGATIRTA KIRANA, SH. ;-----
2. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank CIC Internasional, Tbk No. 103/SK/CIC/SDM02/IV/2003 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN KANTOR PUSAT OPERASIONAL PT. BANK CIC INTERNASIONAL, Tbk tanggal 01 April 2003 atas nama LINDA WANGSADINATA ;-----
3. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk No. 521?SK Century/SDM/V/2008 tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 30 Mei 2008 atas nama NOFI ;-----
4. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 049.1/SK- DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama ALAM G CAHYADI ;-----
5. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No, 049/SK- DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama LISA MONALISA ;-----
6. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank CIC Internasional. Tbk No.79/SK- DIR/CIC/XII/2004 tentang PENETAPAN TUGAS SEBAGAI KEPALA DIVISI TREASURY tanggal 15 Desember 2004 atas nama DJOKO HERTANTO INDRA ;-----
7. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 15 Agustus 2007 atas nama YAKOBUS TRIGUNO ;-----
8. Foto Copy yang dilegalisir nota Nomor: 524/Nota/IAD/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Data Pemeriksaan eks Debitura/n PT. Animablu Indonesia ;-----



9. Foto Copy yang di dilegalisir INTERNAL MEMO No. 085/IM/D/II/08 perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) tanggal 27 Februari 2008 ;-----

10. Foto Copy yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005 ;-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa LINDA WANGSADINATA, Dkk yang diajukan terpisah ;-----

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

IV. Akte Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014 Nomor : 447/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. ;-----

V. Akte Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014 Nomor : 447/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. ;-----

VI. Memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tanggal 1 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 12 Mei 2014 ;--

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding dari terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2014 yang pada pokoknya memori banding dari Terdakwa berbunyi sebagai berikut :

Hal 33 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI



1. Bahwa uraian unsure-unsur delik Dakwaan yang menjadi pertimbangan judex factie tingkat pertama bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; -----
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex Factie tingkat pertama khususnya terhadap unsur dengan sengaja ; -----
3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, maupun alat bukti surat ; -----
4. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama yang semata-mata hanya menilai prinsip kehati-hatian dari kelengkapan dokumen saja adalah pertimbangan yang keliru karena tidak mempertimbangkan pengaturan pemberian fasilitas kredit sebagaimana disyaratkan UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1988 (UU Perbankan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta telah diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014 Nomor : 447/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. beserta berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta surat-surat bukti,



saksi-saksi yang diajukan di persidangan dalam perkara ini dan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkeyakinan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara ini sudah dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan akan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014 Nomor : 447/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat KUHP, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2014 Nomor : 447/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin tanggal 25 Agustus 2014** oleh kami **SILVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. MOH. DJOKO, SH.M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Juli 2014 No. 193/

Hal 35 dari 36 hal Put. No. 193/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2014/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **SUHARTONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. H. MOH. DJOKO, SH.M.Hum.

SILVESTER DJUMA, SH.

SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTONO, SH.MH.